



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

EVA MELINDA ARITONANG, lahir di Tambusai, tanggal 23 September 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Belum Tamat SD/Sederajat, Agama Kristen, Alamat di Desa Gonting Mahe, Kel. Gonting Mahe, Kec. Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK: 1406156309030001, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kutipan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) Nomor: SKPWNI/1406/29112021/0040 tercatat Nama Pemohon **EVA MELINDA ARITONANG** tanggal lahir **23 September 2003** tertanggal 29 November 2021;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1406152510110001 tercatat nama Pemohon : **EVA MELINDA ARITONANG** tempat tanggal lahir **Tambusai, 23 September 2003** tertanggal 14 Mei 2019;
3. Bahwa dalam Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor : DN-07 Dd 0182259 tercatat Nama Pemohon **LINARIA ARITONANG** tempat tanggal lahir **Pekan Baru, 23 September 2002** tertanggal 21 Juni 2014;
4. Bahwa dalam Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon Nomor :cDN-07 DI/06 0140843 tercatat Nama Pemohon **LINARIA ARITONANG** tempat tanggal lahir **Pekan Baru, 23 September 2002** tertanggal 02 Juni 2017;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Sbg



5. Bahwa dalam Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon Nomor : M-SMK/13-3/ 1402745 tercatat Nama Pemohon **LINARIA ARITONANG** tempat tanggal lahir **Pekan Baru, 23 September 2002** tertanggal 02 Mei 2020;

6. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon dan tempat dan tanggal lahir dalam Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) Nomor: SKPWNI/1406/29112021/0040 tercatat Nama Pemohon **EVA MELINDA ARITONANG** tanggal lahir **23 September 2003** tertanggal 29 November 2021, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1406152510110001 tercatat nama Pemohon **EVA MELINDA ARITONANG** tempat dan tanggal lahir **Tambusai, 23 September 2003** tertanggal 14 Mei 2019, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon yang bernama **EVA MELINDA ARITONANG** yang terdapat Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) Nomor: SKPWNI/1406/29112021/0040 tertanggal 29 November 2021, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1406152510110001 tercatat nama Pemohon **EVA MELINDA ARITONANG** tempat dan tanggal lahir **Tambusai, 23 September 2003** tertanggal 14 Mei 2019 supaya sesuai dengan Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor : DN-07 Dd 0182259 tertanggal 21 Juni 2014, Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon Nomor : DN-07 DI/06 0140843 02 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon Nomor : M-SMK/13-3/ 1402745 tertanggal 02 Mei 2020 tercatat nama Pemohon **LINARIA ARITONANG** tempat tanggal lahir **Pekan Baru, 23 September 2002** ;

7. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) Nomor: SKPWNI/1406/29112021/0040 tercatat Nama Pemohon **EVA MELINDA ARITONANG** tanggal lahir **23 September 2003** tertanggal 29 November 2021, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1406152510110001 tercatat nama Pemohon **EVA MELINDA ARITONANG** tempat dan tanggal lahir **Tambusai, 23 September 2003** tertanggal 14 Mei 2019 menjadi **LINARIA ARITONANG** tempat tanggal lahir **Pekan Baru, 23 September 2002** sesuai dengan Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Nomor. DN-07 Dd 0182259 tertanggal 21 Juni 2014, Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-07 DI/06 0140843 02 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : M-SMK/13-3/ 1402745 tertanggal 02 Mei 2020;



8. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak / Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) Nomor: SKPWNI/1406/29112021/0040 tercatat Nama Pemohon **EVA MELINDA ARITONANG** tanggal lahir **23 September 2003** tertanggal 29 November 2021, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1406152510110001 tercatat nama Pemohon **EVA MELINDA ARITONANG** tempat dan tanggal lahir **Tambusai, 23 September 2003** tertanggal 14 Mei 2019 **menjadi LINARIA ARITONANG** tempat tanggal lahir **Pekan Baru, 23 September 2002** sesuai dengan Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd 0182259 tertanggal 21 Juni 2014, Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-07 DI/06 0140843 02 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : M-SMK/13-3/ 1402745 tertanggal 02 Mei 2020;
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, Pemohon tidak hadir meski pun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan secara elektronik (*e-summons*) yang dikirim oleh ENDY PANGIHUTAN, S.H., Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Sbg pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2022 yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, **Selasa**, tanggal **8 Februari 2022**, oleh **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sbg tanggal 31 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTA-BUTAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANTONI G.P BUTAR-BUTAR, S.H.

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00 +

Jumlah
(seratus ribu rupiah);

Rp. 100.000,00